



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAU-BAU
JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121
SUREL: KPPN103@KEMENKEU.GO.ID LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU

Nomor : S-314/KPN.2802/2022 08 Juli 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa Tahap III TA 2022

- Yth. 1. Kepala BPKAD Kota Baubau
2. Kepala BKD Kabupaten Buton
3. Kepala BKD Kabupaten Buton Tengah
4. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara
5. Kepala BKD Kabupaten Buton Selatan
6. Kepala BPKAD Kabupaten Wakatobi

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dengan ini kami sampaikan petunjuk pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap III TA 2022 sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar serta mengajukan permintaan penyaluran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran Dana Desa tahap III paling cepat bulan Juni sedangkan batas akhirnya akan diatur lebih lanjut dalam Langkah-Langkah Akhir TA 2022.
3. Syarat Penyaluran:
 - a. Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - 2) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tingkat Desa TA 2021;
 - 3) Surat Pengantar, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/wali kota; dan
 - 4) Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Selain menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana pada huruf a, Pemda agar melakukan verifikasi besaran potongan Dana Desa pada masing-masing desa di menu "Monitoring Potongan Penyaluran DD" pada Aplikasi OMSPAN 2022 sebelum mengajukan dokumen permintaan penyaluran Dana Desa Tahap III, sebagaimana penjelasan berikut:
 - 1) Atas Sisa Dana Desa di RKD TA 2021 yang tidak dialokasikan dan/atau tidak dilakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN oleh Pemerintah Desa ke TA 2022

yang tidak cukup diperhitungkan/dipotong saat penyaluran Dana Desa tahap II, akan diperhitungkan/dipotong pada penyaluran Dana Desa tahap III.

- 2) Dalam hal nilai perhitungan/potongan lebih besar dibandingkan dengan nilai penyaluran Dana Desa tahap III TA 2022, maka:
 - ✓ Perhitungan/potongan Dana Desa dikenakan sebesar nilai penyaluran Dana Desa tahap III.
 - ✓ Sisa Dana Desa yang belum dapat diperhitungkan/dipotong akan diperhitungkan/dipotong pada penyaluran Dana Desa TA 2023.
 - ✓ Pemda tetap mengunggah dan mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a di **menu penyaluran “Kertas Kerja Dana Desa Tahap III Minus”**.
- 3) Dalam hal nilai potongan lebih kecil dibandingkan nilai penyaluran Dana Desa tahap III TA 2022 maka penyaluran Dana Desa tahap III adalah sebesar selisihnya.
4. Terhadap kertas kerja Dana Desa Tahap III Minus, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pengecekan dokumen persyaratan dan melakukan proses pada Aplikasi OMSPAN **tanpa perlu melakukan pengiriman data ke Aplikasi SAKTI**.
5. Daftar Rincian Desa:
 - a. Daftar Rincian Desa dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan *tagging* (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa, nonBLT Desa, dan desa minus.
 - b. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tanpa perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya.
 - c. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa, nonBLT Desa, dan desa minus dibuat secara terpisah.
6. Kami sampaikan juga bahwa batas waktu penyaluran Dana Desa Reguler Tahap II paling lambat 5 Hari Kerja sebelum akhir bulan Agustus, maka dari itu dimohon agar pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pengajuan dokumen persyaratan Tahap II ke KPPN Bau-Bau sebelum batas waktu.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara SIGAP: Sinergi, Integritas, Gigih, Amanah, Profesional.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Bau-Bau



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto

